



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 571/SK/2020

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020 tanggal 9 Maret 2020, telah ditetapkan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 586/UN17.11/DT/2020 tanggal 10 Maret 2020, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 571 /SK/2020
TANGGAL 6 APRIL 2020
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
(PILMAPRES) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota

: Risva, SKM., M.Kes
: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes
: Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM., M.Kes
: Ika Wulan Sari, SKM
: Zainudin, S.Kom
Albar, SKM
Rahmi Susanti, SKM., M.Kes
Hendra Gunawan, S.Kom
Hasmawati, SKM
Aji Sudjai A., S.Kom
Eddiwin, A.Md
Lasuhani, SE
M. Assofar, SE

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2020



REKTOR, *h*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024